



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan

(Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2010 Nomor 12);

8. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
3. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya yang selanjutnya disingkat RSUD Kabupaten Kubu Raya adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kubu Raya yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah.
4. Direktur adalah Direktur RSUD Kabupaten Kubu Raya.
5. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah Bendahara Penerimaan Pembantu pada RSUD Kabupaten Kubu Raya.
6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
7. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
8. Kasir adalah orang yang bertugas menerima dan membayarkan uang.
9. Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh RSUD Kabupaten Kubu Raya.
11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Pendaftaran dan Pendataan adalah serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi serta penatausahaan yang dilakukan oleh petugas administrasi.

13. Karcis adalah media yang digunakan untuk mendaftar dan mendapatkan pelayanan di RSUD Kabupaten Kubu Raya.
14. Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk Bupati.
15. Kuitansi adalah tagihan pembayaran atas pelayanan kesehatan.
16. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga atau denda.
18. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan secara profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
20. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
21. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan di RSUD Kabupaten Kubu Raya.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

BAB II TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

Pasal 3

- (1) Untuk mendapatkan data Wajib Retribusi dilakukan dengan pendaftaran terhadap orang pribadi atau badan yang akan menggunakan pelayanan.
- (2) Kegiatan Pendaftaran Wajib Retribusi dilaksanakan oleh Tim/Petugas Pendaftaran pada loket pendaftaran pelayanan kesehatan.
- (3) Orang atau badan yang telah melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan karcis.

Bagian Kedua
Tata Cara Penetapan Retribusi

Pasal 4

- (1) Penetapan Retribusi dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rincian pelayanan kesehatan yang harus dibayar.
- (3) Besarnya tarif biaya yang timbul dari hasil pelayanan kesehatan dirinci dan dijumlahkan oleh kasir.
- (4) Biaya pasien yang telah ditetapkan berdasarkan SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh pasien/keluarga pasien/pihak penjamin kepada kasir.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Karcis.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi dilakukan oleh Kasir.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kasir RSUD Kabupaten Kubu Raya setelah pasien menerima pelayanan kesehatan.
- (3) Apabila retribusi yang wajib dibayar mendapatkan pengurangan atau keringanan atau pembebasan, maka keputusan pejabat tentang pengurangan, keringanan dan/atau pembebasan retribusi menjadi dasar pembayaran retribusi.
- (4) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan secara tunai.
- (5) Dalam hal keadaan memaksa sehingga wajib retribusi atau keluarganya belum dapat membayar atau melunasi secara tunai maka wajib retribusi atau keluarganya wajib membuat surat pernyataan mengenai kesanggupan untuk melunasi tagihan retribusi.
- (6) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan tanda bukti dalam bentuk Kuitansi.
- (7) Setiap pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dicatat dalam buku penerimaan dan diserahkan ke bendahara penerimaan pembantu paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah diterimanya pembayaran.
- (8) Apabila pelayanan diberikan saat hari libur maka penyerahan oleh kasir dilakukan sehari setelah hari libur.
- (9) Penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disetorkan oleh bendahara penerimaan pembantu ke RKUD paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam dengan menggunakan STS dan diketahui Direktur.

Bagian Keempat
Penatausahaan

Pasal 6

Bendahara penerimaan pembantu wajib melaksanakan penatausahaan penerimaan dan penyeteroran retribusi.

Pasal 7

Proses penatausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:

- a. menerima setoran berupa kuitansi dari kasir, menghitung jumlah uang yang diterima dan mencocokkan jumlahnya dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan untuk pasien umum dengan jumlah uang yang tercantum dalam kuitansi;
- b. menyetorkan seluruh uang yang diterima dengan menggunakan STS ke RKUD paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam pada hari kerja setelah menerima uang;
- c. menyelenggarakan penatausahaan terhadap seluruh penerimaan dan penyetoran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya dengan menggunakan Buku Kas umum dan Buku Kas Penerimaan Pembantu;
- d. mencatat dalam buku penerimaan dan penyetoran dengan menggunakan dokumen sebagai dasar pencatatan antara lain:
 1. tanda bukti pembayaran;
 2. nota kredit;
 3. bukti penerimaan yang sah; dan
 4. STS.
- e. daftar STS yang dibuat bendahara penerimaan pembantu di dokumentasikan dalam register STS.

BAB III

TATA CARA PENYETORAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Bendahara Penerimaan Pembantu melakukan penyetoran hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke RKUD paling lambat 1x24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak retribusi tersebut diterima.
- (2) Hasil pungutan retribusi pelayanan kesehatan dari RSUD Kabupaten Kubu Raya disetor ke RKUD sebagai Pendapatan Asli Daerah.
- (3) Apabila tanggal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jatuh pada hari libur, maka penyetoran dilakukan pada hari kerja berikutnya.
- (4) Penyetoran ke RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan STS atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IV

PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi dilakukan secara manual dan/atau menggunakan aplikasi.
- (2) Prosedur pembukuan dan pelaporan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan daerah.

BAB V

TATA CARA MENGAJUKAN KEBERATAN RETRIBUSI

Pasal 10

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas tagihan berupa kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai dengan alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus membuktikan ketidakbenaran atas ketetapan retribusi tersebut.
- (4) Direktur melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan keberatan yang disampaikan.
- (5) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal kuitansi atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (6) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak dan kekuasaan Wajib Retribusi.
- (7) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (8) Apabila menurut pertimbangan Direktur, usulan keberatan Wajib Retribusi layak dipertimbangkan, maka Direktur mengusulkan kepada Bupati guna mendapatkan persetujuan penetapan.
- (9) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi, dengan pertimbangan akan dikembalikan kelebihan pembayaran retribusi berikut bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan apabila penetapan keberatan dikabulkan.

BAB VI

TATA CARA PENAGIHAN, PENERBITAN SURAT TEGURAN/PERINGATAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI TERUTANG

Bagian Kesatu

Penagihan Dan Penerbitan Surat Teguran/Peringatan Retribusi Terutang

Pasal 11

- (1) Retribusi yang tidak atau kurang dibayar, ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Direktur.
- (3) Jumlah kekurangan retribusi terutang dalam STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya retribusi.
- (4) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (5) STRD diterbitkan pada saat Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban membayar retribusi setelah menerima surat teguran.
- (6) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (7) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal surat teguran, wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.

Bagian Kedua
Pembayaran Retribusi Terutang

Pasal 12

- (1) Pembayaran retribusi terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Bupati atau Direktur dapat mempertimbangkan Wajib Retribusi untuk mengangsur retribusi terutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB VII
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN, PENUNDAAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi kepada Bupati melalui Direktur.
- (2) Permohonan pengajuan pengurangan, keringanan, penundaan dan pembebasan retribusi diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas.
- (3) Direktur melakukan penelitian dan mempelajari data permohonan serta pertimbangan atas alasan yang diajukan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, tertimpa bencana/kerusakan dan masyarakat tidak mampu.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterbitkan SKRD.
- (5) Apabila menurut pertimbangan Direktur permohonan layak dipertimbangkan, maka Direktur mengusulkan kepada Bupati guna mendapatkan persetujuan penetapan.
- (6) Pengajuan permohonan tidak menunda kewajiban membayar dan pelaksanaan penagihan retribusi, dengan pertimbangan akan dikembalikan kelebihan pembayaran retribusi berikut bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan apabila penetapan permohonan dikabulkan.

BAB VIII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguhkan jika:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.

- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b yaitu Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 15

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Direktur dapat mengajukan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa kepada Bupati.
- (3) Pengajuan penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara tertulis disertai dengan data dan alasan tertentu/pertimbangan yang jelas.
- (4) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi daerah yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB IX

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Dalam hal diketahui SKRD atau kuitansi lebih besar daripada retribusi yang terhutang atau seharusnya, wajib retribusi memberitahukan secara tertulis kepada Bupati melalui Direktur.
- (2) Kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terjadi apabila:
 - a. retribusi pelayanan kesehatan yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terhutang; atau
 - b. dilakukan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan yang tidak seharusnya terhutang.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan pembayaran retribusi pelayanan kesehatan kepada Bupati melalui Direktur.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi persyaratan:
 - a. permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mencantumkan besarnya pengembalian yang dimohonkan disertai
 - b. alasan yang jelas;
 - c. fotocopy SKRD atau kuitansi dan STRD;
 - d. surat kuasa bermeterai cukup apabila dikuasakan; dan
 - e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Retribusi.
- (5) Permohonan pengembalian yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dianggap bukan sebagai permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Berdasarkan hasil pemeriksaan atau penelitian terhadap permohonan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi, Direktur harus memberikan keputusan.
- (7) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terlampaui dan Direktur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi pelayanan kesehatan dianggap dikabulkan dan SKRD/LB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (8) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (9) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

Pasal 17

Fomat karcis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), SKRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), kuitansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6), tanda bukti pembayaran dan STS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d angka 1 dan angka 4, STRD dan surat teguran/peringatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X PEMANFAATAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 18

- (1) Pemanfaatan hasil retribusi pelayanan kesehatan digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
- (2) Pemanfaatan dari hasil retribusi tidak dapat digunakan langsung, tetapi harus melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Hasil retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penggunaannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. paling banyak 40% (empat puluh persen) untuk jasa pelayanan kesehatan; dan
 - b. paling banyak 60% (enam puluh persen) digunakan untuk belanja barang dan jasa serta belanja modal.

BAB XI INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 19

- (1) RSUD Kabupaten Kubu Raya yang melaksanakan pemungutan retribusi pelayanan kesehatan diberikan insentif atas dasar pencapaian realisasi penerimaan retribusi.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Penerima Insentif Pemungut Retribusi ditetapkan oleh Direktur.

BAB XII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 20

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayarkan tepat waktunya atau kurang bayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
 - a. pemberian teguran tertulis pertama;
 - b. pemberian teguran tertulis kedua;
 - c. pemberian teguran tertulis ketiga; dan
 - d. pemanggilan.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 Maret 2020

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIAN ANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 14 TAHUN 2020
TENTANG
TATA CARA PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN RETRIBUSI PELAYANAN
KESEHATAN PADA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN KUBU
RAYA

1. Format Karcis

 PEMERTINTAH KABUPATEN KUBU RAYA DINAS KESEHATAN Rumah Sakit Umum Daerah Kubu Raya	 PEMERTINTAH KABUPATEN KUBU RAYA DINAS KESEHATAN Rumah Sakit Umum Daerah Kubu Raya
KARCIS PELAYANAN UMUM PERBUP KUBU RAYA NOMOR ... TAHUN Rp. /-Orang No. Seri :	KARCIS PELAYANAN UMUM PERBUP KUBU RAYA NOMOR ... TAHUN Rp. /-Orang No. Seri :

2. Format Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

 PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA RSUD KUBU RAYA Jenderal Sudirman, Kec. Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) BERDASARKAN PERDA KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR ... TAHUN ... TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN	NO. URUT																								
NAMA : ALAMAT : NOMOR POKOK WAJIB PAJAK RETRIBUSI (NPWP) : TANGGAL JATUH TEMPO :	MASA : TAHUN :																									
<table><tr><th>NO.</th><th>KODE REKENING</th><th>URAIAN RETRIBUSI</th><th>JUMLAH (RP)</th></tr><tr><td>1.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>4.</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>5.</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>	NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)	1.				2.				3.				4.				5.				Jumlah Ketetapan Pokok Retribusi : Jumlah Sanksi : : a. Bunga : b. Kenaikan Jumlah keseluruhan :	
NO.	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI	JUMLAH (RP)																							
1.																										
2.																										
3.																										
4.																										
5.																										
Dengan Huruf :																										
PERHATIAN : 1. Harap Penyetoran dilakukan pada Bank/ Bendahara penerima 2. Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % per bulan. 3. Apabila kolom uraian retribusi tidak mencukupi, maka uraian retribusi dapat dilampiri dan merupakan bagian tak terpisahkan dari formulir SKRD ini dan dalam kolom uraian retribusi di tulis 'terlampiri'																										
Kubu Raya, 20... JABATAN ttd, NAMA LENGKAP NIP																										
TANDA TERIMA	Potong disini	NO . URUT																								
NAMA : ALAMAT : NPWP :	Kubu Raya, 20... Yang menerima, ttd.																									

- Catatan:
- 1. Penetapan jumlah SKRD didasarkan pada nota perhitungan sebagai dasar penetapan.
 - 2. Format SKRD dapat berupa karcis dan bentuk lainnya sebagai alat bukti pembayaran.

3. Format Kuitansi



SURAT KETERANGAN BUKTI TINDAKAN PELAYANAN KESEHATAN
SESUAI PERATURAN BUPATI No. ... Tahun
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KUBU RAYA
Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Rasau Jaya, Kabupaten Kubu Raya

Nama :
Umur :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Ruangan :
Tanggal :

No	Nama Tindakan	Biaya	Jumlah	No	Nama Tindakan	Biaya	Jumlah
							
							
							
							

Keterangan :

- Kuitansi sebagai tanda bukti pembayaran retribusi yang terdiri dari 3 (tiga) lembar :
 - Lembar I untuk Wajib Retribusi;
 - Lembar II untuk bendahara penerimaan pembantu.
 - Lembar III untuk bendahara penerimaan.
- Warna :
 - Lembar I berwarna Putih;
 - Lembar II Berwarna Merah Muda
 - Lembar III berwarna kuning.
- Bentuk Empat Persegi Panjang.

4
i
/

4. Format Tanda Bukti Pelayanan

TANDA BUKTI SETORAN

NOMOR :

a. Bendahara Penerimaan/ Bendahara Penerimaan Pembantu Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya.

b. Telah Menerima Uang Sebesar :

.....

Dengan Huruf : (.....)

c. Dari : Kasir Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya

d. Sebagai : Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan dan Rawat Inap Rumah Pembayaran Sakit Umum Daerah Kabupaten Kubu Raya

NO	TANGGAL	URAIAN	JUMLAH	
			JUMLAH	KET
TOTAL				

Kubu Raya,
Bendahara Penerimaan

Penyetor,

NAMA LENGKAP
NIP.

NAMA LENGKAP

Lembar Asli : Untuk Bendahara Penerimaan Pembantu
Salinan 1 : Untuk Penyetoran/Kasir

5. Format Surat Tanda Setoran (STS)

SURAT TANDA SETORAN

(STS)

STS No:842/ /RSUD-KKR

Bank:
No. Rekening:

Harap diterima uang sebesar : Rp.

(dengan huruf) (.....)

Dengan rincian penerimaan sebagai berikut:

NO.	KODE REKENING	URAIAN RINCIAN OBJEK	JUMLAH
1.			Rp.
Total			Rp.

Terbilang :

Uang tersebut telah disetorkan ke kas Umum Daerah pada tanggal

Mengetahui,
Direktur RSUD/Mewakili

Bendahara penerimaan pembantu

NIP.

NIP.

6. Format Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

		PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA Jl. Jenderal Sudirman, Kec. Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya	
SURAT TAGIHAN RETRIBUSI DAERAH			
Nomor :.....(1)			
Tanggal Penerbitan:.....(2)		Tanggal Jatuh Tempo :.....(3)	
I. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor ... Tahun ... tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Retribusi Jasa Umum, telah dilakukan pemeriksaan kewajiban Retribusi Daerah terhadap :			
A. WAJIB RETRIBUSI :			
1. Nama Wajib Retribusi	:	(4)	
2. NPWP	:	(5)	
3. Alamat	:	(6)	RT/RW :(7)
4. Desa	:	(8)	6. Kabupaten :(9)
5. Kecamatan	:	(10)	7. Provinsi :(11)
Atas Pembayaran Retribusi Daerah :			
B. OBYEK RETRIBUSI :			
1. Jenis Retribusi	:	(12)	
2. Lokasi Obyek Retribusi	:	(13)	RT/RW :(14)
3. Kelurahan/Desa	:	(15)	6. Kabupaten :(16)
4. Kecamatan	:	(17)	7. Provinsi :(18)
II. Dari pemeriksaan tersebut di atas, jumlah yang masih harus dibayar adalah			
1. Pokok Retribusi yang harus dibayar		Rp.	(19)
2. Telah dibayar tanggal	Rp.	(20)	
3. Pengurangan	Rp.	(21)	
4. Jumlah yang dapat diperhitungkan (2+3)		Rp.	(22)
5. Kurang bayar (1-4)		Rp.	(23)
6. Sanksi Administrasi, berupa :			
a. Bunga Pasal 19 Perda 12/2010	Rp.	(24)	
b. Bunga.....	Rp.	(25)	
c. Jumlah sanksi administratif (6a+6b)		Rp.	(26)
7. Jumlah yang masih harus dibayar (5+6c)		Rp.	(27)
Dengan Huruf :			
		Direktur RSUD Kabupaten Kubu Raya	
		Nama.....(28) NIP(29)	
Kepada Yth(30)	Diterima tanggal :(32) Oleh :(33)		
Di(31)	(34). (Nama Lengkap & tanda tangan)		

PETUNJUK PENGISIAN

- (1) : Nomor STRD yang diterbitkan
- (2) : Tanggal STRD
- (3) : Tanggal jatuh tempo pelunasan STRD
- (4) : Nama Wajib Retribusi
- (5) : NPWP Wajib Retribusi
- (6) : Alamat Wajib Retribusi
- (7) : RT/RW domisili Wajib Retribusi
- (8) : Desa domisili Wajib Retribusi
- (9) : Kabupaten domisili Wajib Retribusi
- (10) : Kecamatan domisili Wajib Retribusi
- (11) : Provinsi domisili Wajib Retribusi
- (12) : Jenis Retribusi yang diperiksa
- (13) : Alamat Wajib Retribusi
- (14) : RT/RW domisili Wajib Retribusi
- (15) : Desa domisili Wajib Retribusi
- (16) : Kabupaten domisili Wajib Retribusi
- (17) : Kecamatan domisili Wajib Retribusi
- (18) : Provinsi domisili Wajib Retribusi
- (19) : Pokok Pembayaran Retribusi Terutang
- (20) : Jumlah pembayaran Retribusi yang telah dilakukan sebelumnya oleh Wajib Retribusi
- (21) : Jumlah pengurangan yang telah ditetapkan/disetujui atas permohonan Wajib Retribusi
- (22) : Penjumlahan baris angka 21 dan angka 22
- (23) : Jumlah angka 20 dikurangi angka 23
- (24) : Jumlah sanksi administrasi bunga sesuai pasal 19 Perda Nomor 12/2010
- (25) : Jumlah sanksi administrasi bunga tambahan
- (26) : Jumlah seluruh sanksi administrasi
- (27) : Hasil angka 24 dikurangi angka 27
- (28) : Nama Direktur Rumah Sakit
- (29) : NIP Direktur Rumah Sakit
- (30) : Nama Wajib Retribusi
- (31) : Kota Domisili Wajib Retribusi
- (32) : Tanggal Penerimaan Surat oleh Wajib Retribusi/Kuasa-nya
- (33) : Nama Penerima Surat
- (34) : Tanda Tangan dan nama terang penerima surat

g
i
/

7. Format Surat Teguran/Peringatan



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
DINAS KESEHATAN
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
Jl Jendral Sudirman, Kec. Rasau Jaya, Kab. Kubu Raya, Kode Pos 78381

NPWRD :

Kepada;

Yth.

di -

Tempat

SURAT TEGURAN

NOMOR :

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Retribusi Daerah sebagai berikut:

Jenis Retribusi	Tahun	Nomor dan Tanggal SKRD, SKDRT, STRD, SK. Keberatan, SK. Pembetulan	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tagihan (Rp)
Total Tagihan				

Dengan Huruf :

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa, berdasarkan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 1997, maka dimohon kepada Saudara agar dapat melunasi jumlah tunggakan dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran ini diterima.

Dalam hal saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, dimohon agar Saudara melaporkan kepada kami (Seksi Penagihan).

Kubu Raya,

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN KUBU RAYA,

ttd.

NAMA LENGKAP
NIP.

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRIANIZAM
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2020 NOMOR 14